



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta/pedagang, tempat kediaman di Dusun Plangkawati III, RT/RW 006/002, Desa Labuhan Ratu Baru, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2022 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana tanggal 9 Februari 2022 dengan Nomor 315/SKH/2022/PA.Sdn memberikan Kuasa Kepada **Zaenudin, S.H.**, Advokat yang berkantor di Margo Mulyo I RT.025 RW.002, Desa Labuhan Ratu II, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Dusun Plangkawati III, RT/RW 006/002, Desa Labuhan Ratu Baru, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Februari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami- istri sah telah menikah pada hari Minggu Tanggal 16 - 06 - 2019, menikah di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0230/031/VI/2019 tertanggal 17-06-2019;
2. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar suka sama suka , Penggugat berstatus perawan Tergugat berstatus duda dengan wali nikah orang tua kandung dan mas kawin 15 gram emas dan Uang Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah) , seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat sampai berpisah, Tergugat meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 orang anak bernama :
 - NAMA ANAK
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun harmonis, walau dari segi ekonomi pas-pasan, dan Penggugat dapat menerima keadaan tersebut;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat ada perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 30 Juni 2019 penyebabnya adalah: Tergugat Orangnya sering berlaku kasar dan sering marah marah dengan alasan yang tidak masuk akal, Tergugat orangnya cemburu buta, Tergugat orangnya tidak jujur;
7. Bahwa pertengkaran dan percekcoakan terahir Juni 2021 tingkah laku Tergugat tidak bisa berubah tetap cemburu buta, sampai keluarga Penggugat sendiri di cemburui. Atas peristiwa tersebut Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih kurang 7 bulan berturut turut dari Juli 2021 hingga sekarang dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahwa atas peristiwa tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/ pisah dari tempat kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada saling perduli;

Halaman 2 dari 18, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan tergugat;
10. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya kepada ketua Pengadilan Agama Sukadana, melalui majelis hakim yang menangani perkara ini, kiranya dapat memutuskan perkara ini sebagai berikut :

PRIMAIR.

- 1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat.
- 2.- Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
- 3.-----Membebankan Biaya perkara Menurut Hukum.

SUBSIDAIR

-----Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana dan telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenalan advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Aziz Mahmud Idris, S.H.I.** sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil, berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 23 Februari 2022;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 9 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Poin 1 Benar

Poin 2 Benar

Poin 3 Benar saya tinggal di rumah mertua karena atas permintaan mereka. Sebagai suami, saya pernah mengajak istri saya untuk berumah sendiri supaya hidup mandiri namun istri saya tidak mau karena mengikuti kemauan keluarganya.

Poin 4 Benar

Poin 5 Benar

Poin 6 - Saya tidak pernah berlaku kasar kepada istri saya karena saya memegang teguh wasiat ibu saya tidak boleh berlaku kasar, berkata kasar kepada wanita karena ibu saya juga seorang wanita.
- Saya memang cemburu karena saya sayang dan cinta sama istri saya, tapi batas kewajaran dan istri saya kurang menjaga perasaan saya.
- Saya selalu jujur, ada apa-apa saya selalu bilang ke istri. Bahkan istri saya yang kurang jujur kepada saya, kalo gak ditanya dia gak ngomong apapun itu.

Poin 7 - Saya bukan cemburu dengan adik ipar saya tetapi beberapa kali saya melihat adik ipar saya dengan istri saya di kamar.
- Pertama terlihat dan saya tanyakan kepada istri saya kenapa kalian di dalam kamar, alasan istri saya adik ipar saya ngasih uang untuk bangun rumah. Kenapa harus di kamar? Bisa di ruang tamu, ruang keluarga atau di mana tetapi bukan di dalam kamar.

Halaman 4 dari 18, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kedua, saya keliling naik motor sama anak saya sampai anak saya tertidur, sampai rumah lihat mereka keluar dari kamar dengan alasan mencari kartu BPJS, sedangkan jelas-jelas kartu BPJS sudah saya berikan kepada adik ipar saya. Bahkan saya tahu kartu BPJS itu dimasukkan ke dalam dompetnya. Dari situlah mulai terjadi perselisihan karena kata istri saya adik ipar saya gak akan pernah mau negor istri saya sampai istri saya menangis. Dan istri saya marah kepada saya karena masalah ini dan meminta pisah kepada saya. Tetapi perkataan istri saya tidak saya hiraukan karena saya tidak ingin pisah dengan anak istri saya. Karena saya melihat anak saya.
- Terakhir, Kamis 9 Desember 2021 sore saya sedang ingin sholat melihat ada kain lap dan saya tanyakan kepada istri saya tentang kain itu. Istri saya langsung marah-marah kepada saya dan menelpon kakak ipar saya dan saya tahu kalau sudah nelson kakak ipar pasti kakak ipar yang dibilang cerai. Saya terintimidasi oleh kakak ipar saya.
Saya pergi ke rumah orang tua saya karena saya ingin menenangkan diri supaya tidak ada konflik dalam rumah tangga dan bukan niatan saya meninggalkan anak istri saya.
- Setelah saya tenang saya pulang ke rumah tetapi saya tidak dibukakan pintu dan saya ditemui Lek Mardi (adik ibu mertua) saya disuruh pulang ke rumah orang tua saya dengan alasan supaya saya tenang dulu. Karena saya tidak ingin ada konflik lagi maka saya pulang lagi ke rumah orang tua saya dan akan dikabari lagi.
- Setelah kurang lebih 3 hari saya tunggu tidak ada kabar dan saya kangen dengan anak saya maka saya datang ke rumah istri saya dengan keponakan-keponakan saya. Tetapi sesampainya di rumah mertua saya, saya dapat perkataan tidak enak dari mertua saya. Walau menusuk di hati tetapi tidak saya pikirkan karena saya kangen anak saya.

Halaman 5 dari 18, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Dan istri saya bilang kepada saya, “saya capek, saya susah payah gak ada sampean”. Di situ saya terenyuh hati saya.

Tidak lama kemudian Lek Mardi datang memanggil saya dan ngobrolah saya dengan Lek Mardi dan ibu mertua saya bahwasanya saya disuruh menceraikan istri saya, bahkan mertua saya bilang kakak ipar saya mau pulang ke Lampung untuk mengurus perihal perceraian saya dengan istri saya. Bahkan Lek Mardi juga bilang dia akan menanggung semua biaya perceraian, dan saya bilang sampai mati saya tidak akan menceraikan istri saya.

- Setelah itu saya pamit pulang dengan keponakan-keponakan saya, mertua saya bilang itu gak sekalian dibawa? Saya melihat ada karung dan satu plastik yang ternyata itu semua baju dan barang-barang saya sudah dikarungi mereka. Dan akhirnya saya dengan berat hati saya bawa barang-barang itu pulang.
- Saya memberi nafkah tetap kepada anak istri saya, saya minta keluarganya untuk menyampaikan uang itu tetapi saudara tidak mau. Akhirnya saat saya datang lagi ke rumah mertua bersama keluarga saya dengan tujuan baik untuk bersatu lagi tetapi lagi-lagi Lek Mardi mengatakan bahwa keluarga istri saya ingin kami berpisah.
- Keluarga saya tetap mengingatkan istri saya jangan terbawa ego dan dipikir lagi. Akhirnya kami pamit pulang dan saya ingin memberikan uang untuk anak saya tetapi ditolak mertua saya, lalu saya berikan ke istri saya dibilang “gak usah”.
- Saat itu tante saya tahu dan bilang “sabar Nak”. Akhirnya paman saya yang memberikan uang untuk anak saya dan kamipun pulang.
- Tidak peduli? Kata siapa tidak peduli. Saat itu Pasar Way Jepara hampir kebakaran dan saya ditelpon istri saya. Hujan-hujan saya bersama keponakan saya ke pasar takut istri saya kenapa-kenapa. Alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dan istri saya

Halaman 6 dari 18, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpesan kepada saya suruh lihat-lihat kalau ada apa-apa. Dan istri saya pulang ke rumah orang tuanya lalu saya dan keponakan saya pulang ke rumah saya.

Poin 8 - Bukan didamaikan tetapi keluarga istri saya mendatangi rumah paman saya. Mereka menuntut cerai. Belum sempat paman saya merespon apa yang mereka sampaikan mereka pamit pulang.

Poin 9 - Saya tahu bagaimana istri saya, mungkin istri saya sudah terprovokasi keluarganya. Istri saya telpon saya untuk mengurus cerai, tapi saya jawab kalau untuk bersatu saya mau, tapi untuk berpisah/cerai sampai matipun saya tidak akan pernah menceraikan kamu. Dan HP pun dimatikan, saya diblokir. Tetapi saya ditelpon kakak ipar saya bahkan di-WA yang enggak-enggak supaya saya menceraikan istri saya. Dan yang angkat kakak kandung saya. Di situ kakak ipar saya dan kakak kandung saya debat karena kakak kandung saya bilang ke kakak ipar saya bahwa saya nggak akan pernah cerai karena kakak saya sayang dengan anak istri saya. Dan akhirnya surat gugatan ini sampai ke saya.

- Istri telpon minta saya mengurus cerai dengan mengancam kalau dia yang urus saya gak bakal bisa ketemu anak dan gak akan bisa baik istri sama saya.

Poin 10 Berdasarkan pernyataan saya tersebut mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Sukadana melalui majelis hakim yang menangani perkara ini kiranya dapat menolak gugatan istri saya. Terima kasih.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis tertanggal 9 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dan menyangkal dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat dalam jawaban tertanggal 9-02-2022 dalam perkara Nomor : 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn, kecuali dalil-dalil yang nyata dan tegas diakui kebenarannya.

Halaman 7 dari 18, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn



2. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada tanggal 02-02-2022 pada Poin Nomor 1,2,3,4,5 dalam perkara nomor : 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn telah diakui kebenarannya oleh Tergugat oleh karenanya Penggugat tidak perlu menanggapi;

3. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 6, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Tergugat mengaku tidak pernah kasar kepada Penggugat, coba Tergugat lihat surat pernyataan yang Tergugat buat dan telah Tergugat tandatangi diakui serta Tergugat setuju pada tanggal 21 Juni 2021 yang isinya ada perlakuan kasar sering marah dengan alasan yang tidak masuk akal serta kejujuran dan terbuka dalam segala hal. Nah jadi Tergugat jangan ingkar, karena faktanya ada.

4. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 7, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa dari jawaban Tergugat pada poin 7 ini, Tergugat mengakui ada pertengkaran dan percekocokan yang sering terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebabnya adalah rasa cemburu yang berlebih terhadap adik ipar. Untuk selebihnya cerita pendek tentang pertengkaran dan percekocokan Tergugat, Penggugat tidak perlu menanggapi;

5. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 8, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa pertemuan untuk membahas percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang difasilitasi oleh pihak keluarga dari kedua Penggugat dan Tergugat pernah dilakukan, tetapi tidak membuahkan hasil;

6. Bahwa terhadap jawaban Tergugat pada poin 9, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

Bahwa jawaban Tergugat pada poin 9, masih dalam seputaran pertengkaran dan percekocokan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk itu Penggugat tidak perlunya menanggapi lagi;



7. Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon kiranya kepada Majelis hakim Pengadilan Agama Sukadana, yang menangani perkara ini, kiranya dapat memeriksa, metuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

-----Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan hingga putusan ini dijatuhkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1.-----Bukti Surat.

1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor 1807075402860004, tanggal 24 Maret 2020, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0230/031/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Way Jepara, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.2);

2.-----Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Bangun, RT. 005, RW. 002, Desa Braja Asri, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Timur, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun Plangkawati III, RT/RW 006/002, Desa labuhan ratu baru, kecamatan way Jepara, kabupaten Lampung timur sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersifat temperamental, sering cemburu buta dan tidak jujur terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 18, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 031, RW. 005, Desa Pakuan Aji, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun Plangkawati III, RT/RW 006/002, Desa labuhan ratu baru, kecamatan way Jepara, kabupaten Lampung timur sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun tahun 2019;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersifat temperamental, sering cemburu buta dan tidak jujur terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat langsung mereka bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tetap tinggal dirumah milik bersama dan Tergugat kembali ke rumah orang tuanya;

Halaman 11 dari 18, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara lisan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dalam persidangan ini dan tetap pada gugatannya serta memohon agar Pengadilan Agama Sukadana menjatuhkan putusannya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kesimpulannya dikarenakan tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Absolut;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan gugatan Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sukadana, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pengadilan Agama Sukadana berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara Relatif;

Halaman 12 dari 18, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Atas panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir ke hadapan sidang secara langsung;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Zaenudin, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mendampingi/mewakili principal menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi dengan Hakim Mediator **Aziz Mahmud Idris, S.H.I.** sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 namun Mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental, sering cemburu buta dan tidak jujur terhadap Penggugat serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 7 (tujuh) bulan lamanya;

Halaman 13 dari 18, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan duplik dikarenakan hingga putusan ini dijatuhkan Tergugat tidak hadir lagi menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi keluarga dan orang terdekat, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir lagi maka Tergugat tidak mendatangkan alat bukti apapun sehingga tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dalam jawaban tertulis yang diajukan Tergugat didalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan dinyatakan telah menggugurkan haknya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya sesuai dengan dali-dalil gugatan Penggugat berdasarkan apa yang dilihat dan didengar langsung oleh para saksi, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada 16 Juni 2019, telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sering terjadi

Halaman 14 dari 18, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat bersifat temperamental, sering cemburu buta dan tidak jujur terhadap Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah 7 (tujuh) bulan, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah 7 (tujuh) bulan, selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lagi, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat. Selain itu juga selama dalam persidangan Majelis Hakim sudah berusaha maksimal menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan telah pecah dan sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin, kemelut dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, sehingga tujuan perkawinan yaitu untuk menciptakan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dapat diwujudkan lagi dalam

Halaman 15 dari 18, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta sebagaimana dalam al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Menimbang, bahwa memaksakan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup dalam satu ikatan perkawinan padahal antara keduanya sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi akan berdampak buruk terhadap kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hal tersebut akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya oleh karena itu perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Halaman 16 dari 18, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Rabu tanggal **23 Maret 2022** Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1443 Hijriyah, oleh kami, **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Aprilia Candra, S.Sy.** dan **Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Sawaludin Wahid, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Aprilia Candra, S.Sy.

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Halaman 17 dari 18, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Sawaludin Wahid, S.Ag

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	1.000.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	1.120.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18, Putusan Nomor 351/Pdt.G/2022/PA.Sdn